



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PROGRAM BEASISWA KERJA SAMA INDONESIA - TIONGKOK BIDANG
METALLURGICAL ENGINEERING DI NORTHEASTERN UNIVERSITY
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

NOMOR : 3/PKS/INFRA/IV/2025

NOMOR : PRJ-3/LPDP/LPDP.3/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal Tujuh Belas April Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-04-2025), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **M. FIRDAUSI MANTI** : Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Industri Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahannya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahannya, dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro, Jl. M. H. Thamrin No. 8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10340, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. DWI LARSO : Direktur Beasiswa, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 205/KMK.01/2021 tanggal 21 Mei 2021, dan mendapatkan pendeklegasian kewenangan dari Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-95/LPDP/2021 untuk menandatangani perjanjian sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman di Bidang Beasiswa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung Danadyaksa, Jl. Cikini Raya No. 91, RT.1/RW.2, ABCD, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10330, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah satuan kerja eselon dua pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator

Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur ekonomi dan industri;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah satuan kerja non-eselon pada Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan mempunyai tugas mengelola Dana Abadi di Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui adanya Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nomor 6/NKB/MARVES/2020 dan Nomor NK-7/LPDP/2020 tanggal 23 Oktober 2020, yang ditandatangani di Jakarta pada 2 Oktober 2020, yang menjadi dasar pertimbangan kerja sama dari perjanjian ini;
- d. bahwa **PIHAK KESATU** telah menyampaikan Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, nomor B-0147/SESMENKO/HK.07.02/ III/2025 tanggal 12 Maret 2025 perihal Pengajuan Usulan Pendanaan Program Beasiswa *Co-Funding* NEU Angkatan ke-3, kepada Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam mendukung hilirisasi mineral di Indonesia melalui program beasiswa kerja sama Indonesia - Tiongkok bidang *Metallurgical Engineering* di Northeastern University, Republik Rakyat Tiongkok, selama satu tahun dari tiga tahun pelaksanaan perkuliahan;
- e. bahwa dalam rangka pemanfaatan hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** berupa pemberian beasiswa untuk mendukung pelaksanaan program yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** yaitu program beasiswa kerja sama Indonesia - Tiongkok bidang *Metallurgical Engineering* di Northeastern University, Republik Rakyat Tiongkok, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 272);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
- d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- e. Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nomor 6/NKB/MARVES/2020 dan Nomor NK-7/LPDP/2020;
- f. *Memorandum of Understanding between the Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia and Northeastern University of the People's Republic of China and Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. of the People's Republic of China on Cooperation in the Establishment of Master Degree Scholarship Programme in Selected Field of Sciences;*
- g. *Implementing Arrangement between the Coordinating Ministry of Infrastructure and Regional Development of the Republic of Indonesia and Northeastern University of the People's Republic of China and Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. of the People's Republic of China on Cooperation in Master's Degree Scholarships in the Program of Metallurgical Engineering for the Academic Years of 2025 – 2028;*
- h. Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, nomor B-0147/SESMENKO/ HK.07.02/III/2025

tanggal 12 Maret 2025 perihal Pengajuan Usulan Pendanaan Program Beasiswa *Co-Funding* NEU Angkatan ke-3 tahun 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, dan kesetaraan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Beasiswa Kerja Sama Indonesia - Tiongkok Bidang *Metallurgical Engineering* di Northeastern University Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tahun Akademik 2025/2026 (yang selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN

1. Program Beasiswa Kerja Sama Indonesia - Tiongkok bidang *Metallurgical Engineering* di Northeastern University, Republik Rakyat Tiongkok, yang selanjutnya disebut sebagai **Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU** adalah program beasiswa kerja sama pendanaan bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Northeastern University, dan Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. yang dilaksanakan berdasarkan latar belakang kerja sama di bidang penelitian dan pendidikan di bidang teknik metalurgi, teknik kimia, teknik pengolahan mineral, teknik pertambangan, teknik mesin, teknik elektro, teknik geologi, dan disiplin teknik lainnya yang relevan.
2. Northeastern University, Republik Rakyat Tiongkok, selanjutnya disebut sebagai **NEU**, merupakan perguruan tinggi tujuan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU yang terletak di Shenyang, Tiongkok.
3. Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd., Republik Rakyat Tiongkok, selanjutnya disebut sebagai **ZHC**, merupakan perusahaan teknologi tinggi yang berspesialisasi dalam penelitian dan pengembangan, dan bisnis pembuatan bahan baterai Li-ion energi baru dan bahan kobalt baru.

4. Dana Abadi di Bidang Pendidikan adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja.
5. Penerima Beasiswa adalah peserta didik yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan studi di NEU pada Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU.
6. Surat jaminan pendanaan atau *Letter of Guarantee* yang selanjutnya disebut sebagai **LoG** adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa telah ditetapkan mendapatkan jaminan pendanaan beasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang sekurang-kurangnya memuat informasi nama lengkap, jangka waktu pendanaan, jenjang dan program studi di NEU.
7. Berita Acara Kesepakatan selanjutnya disingkat **BAK** adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan **PARA PIHAK** atas petunjuk teknis penyelenggaraan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU.
8. Alumni adalah Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian ini adalah untuk menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU sebagai bagian dari tindak lanjut atas Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nomor 6/NKB/MARVES/2020 dan Nomor NK-7/LPDP/2020, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2020 dan surat dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, nomor B-0147/SESMENKO/ HK.07.02/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 perihal Pengajuan Usulan Pendanaan Program Beasiswa Co-Funding NEU Angkatan ke-3 tahun 2025.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia khususnya dalam mendukung hilirisasi mineral di Indonesia melalui penyediaan pendanaan paling banyak bagi 20 (dua puluh) orang Penerima Beasiswa untuk menempuh program magister di NEU; dan
- b. Meningkatkan koordinasi dan akuntabilitas penyelenggaraan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU.

PASAL 3 SASARAN

Adapun yang menjadi sasaran dari Perjanjian ini adalah:

- a. Sejumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang yang diterima dan ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa pada Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU untuk menjalani perkuliahan di NEU dimulai tahun 2025 hingga 2028; dan
- b. Institusi **PARA PIHAK**.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU meliputi:

- a. Pelaksanaan seleksi beasiswa;
- b. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan perkuliahan Penerima Beasiswa selama masa pendanaan beasiswa dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Pelaksanaan penyaluran dana beasiswa;
- d. Pelaksanaan pendayagunaan Alumni;
- e. Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian; dan
- f. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan *metallurgical engineering* sebagai dan NEU sebagai program studi dan universitas tujuan pendidikan Penerima Beasiswa;
 - b. Mendapatkan informasi mengenai kebijakan layanan beasiswa yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Berpartisipasi dalam proses seleksi substansi bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Memberikan rekomendasi atas hasil seleksi substansi dalam penetapan calon Penerima Beasiswa; dan
 - e. Mendapatkan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan mahasiswa selama 1 (satu) tahun dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyampaikan proposal usulan pendanaan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Capital Plan*); dan
 - 2) Jumlah usulan peserta dan nilai pendanaan.
 - b. Melaksanakan sosialisasi Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU;
 - c. Memastikan terselenggaranya proses akademik yang berkualitas untuk Penerima Beasiswa, yang meliputi persiapan program, orientasi studi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/perkuliahan, wisuda, hingga selesai studi; dan
 - d. Memastikan bahwa seluruh Penerima Beasiswa mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang diatur oleh **PIHAK KEDUA** terkait kebijakan pelaksanaan studi, penyaluran beasiswa, dan pengelolaan Alumni;
 - e. Menyampaikan laporan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU dalam kaitan pencapaian tujuan, sesuai proposal yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** pada setiap akhir tahun akademik;

- f. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan program selama periode pendanaan beasiswa; dan
- g. Melakukan fasilitasi peluang pendayagunaan Alumni Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU sesuai kompetensi dan rencana strategis pemerintah di bidang metalurgi.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menyusun dan menetapkan kuota beasiswa berdasarkan usulan **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menetapkan persyaratan dan/atau kualifikasi minimal bagi calon Penerima Beasiswa berdasarkan hasil koordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
 - c. Mendapatkan laporan tertulis tentang pelaksanaan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU dalam kaitan pencapaian tujuan sesuai proposal yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**, dan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan secara keseluruhan; dan
 - d. Mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut fasilitasi peluang pendayagunaan Alumni penerima Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kompetensi dan rencana strategis pemerintah di bidang metalurgi.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menetapkan *metallurgical engineering* dan Northeastern University, Tiongkok sebagai program studi dan universitas tujuan Penerima Beasiswa berdasarkan usulan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Melaksanakan sosialisasi program dan kebijakan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU;
 - c. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** terkait penyelenggaraan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU dalam rangka mendukung kelancaran studi Penerima Beasiswa;

- d. Melakukan seleksi administrasi dan seleksi substansi Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU dengan dapat melibatkan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- e. Melakukan penetapan calon Penerima Beasiswa setelah dinyatakan lulus seleksi substansi berdasarkan rekomendasi dari **PIHAK KESATU**;
- f. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan perkuliahan Penerima Beasiswa selama masa pendanaan beasiswa dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- g. Melakukan penyaluran dana beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait penyaluran beasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA**

PASAL 7

MEKANISME PELAKSANAAN

- 1. **PARA PIHAK** menunjuk narahubung untuk melaksanakan hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian berdasarkan kapasitas dan kompetensi di bidangnya masing-masing;
- 2. **PARA PIHAK** menyampaikan informasi berkaitan dengan kebijakan pengelolaan beasiswa dan studi untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian;
- 3. **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan kerja sama sesuai BAK yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini sebagaimana format pada Lampiran II Perjanjian atau format lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

MEKANISME PENYALURAN PENDANAAN BEASISWA

Tata cara penyaluran dana beasiswa dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU dimulai pada tahun akademik 2025/2026 dengan masa pendanaan beasiswa oleh **PIHAK KEDUA** yang dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan dengan mengacu pada Lampiran I Perjanjian ini.

- b. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan komponen pendanaan beasiswa selain yang tertuang di Lampiran I sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyalurkan dana beasiswa pendidikan sesuai ketentuan penyaluran beasiswa yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- d. **PIHAK KEDUA** menyalurkan komponen dana pendidikan (*tuition fee*) melalui mekanisme transfer ke rekening NEU sesuai bukti tagihan (*invoice*) dengan mencantumkan keterangan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU.
- e. Komponen dana beasiswa selain dana pendidikan (*tuition fee*), disalurkan **PIHAK KEDUA** melalui rekening bank Penerima Beasiswa.

PASAL 9

MEKANISME PENGHENTIAN PENDANAAN BEASISWA

PIHAK KEDUA berhak menghentikan penyaluran dana beasiswa sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**, apabila Penerima Beasiswa:

- a. Melampaui masa studi/masa pendanaan yang ditetapkan pada Surat Jaminan Pendanaan atau *Letter of Guarantee* (LoG);
- b. Sedang dalam proses pemeriksaan yang berakibat pada pengenaan sanksi administrasi berat;
- c. Telah ditetapkan lulus studi oleh NEU;
- d. Sedang menjalani cuti akademik;
- e. Meninggal dunia; dan/atau
- f. Mengundurkan diri dari program beasiswa atas kemauan sendiri.

PASAL 10

PENYERTAAN LOGO DAN PENGAKUAN

- 1. **PIHAK KESATU** harus menyertakan logo **PIHAK KEDUA** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU.

2. Jika penyertaan logo tidak dapat dilakukan, maka **PIHAK KESATU** dan Penerima Beasiswa dapat menggunakan penyertaan kata-kata atau kalimat pengakuan dalam pidato dan/atau wawancara yang berhubungan dengan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU, baik secara tertulis maupun lisan;
3. Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara umum dapat dicontohkan sebagai berikut: "*Program/Kegiatan/Pendanaan ini didukung/bekerja sama/bersinergi/berkolaborasi oleh/dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)*" atau dengan "*This initiative is made possible through the support/partnership/collaboration of the Indonesia Endowment Fund for Education Agency (LPDP)*".

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan yang termuat dalam ruang lingkup Perjanjian paling sedikit 1 (satu) kali selama jangka waktu pelaksanaan Perjanjian, atau bilamana dianggap perlu berdasarkan usulan salah satu **PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** setuju mewajibkan Penerima Beasiswa untuk melengkapi informasi pada aplikasi Beasiswa LPDP sebagai salah satu acuan data untuk pelaksanaan program *monitoring* dan evaluasi.
3. Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pertimbangan peningkatan bentuk kerja sama bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 12

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** hingga penyaluran dana beasiswa oleh **PIHAK KEDUA** untuk tahun akademik 2025/2026 selesai dilaksanakan pada tahun akademik 2027/2028, atau sampai seluruh



hak dan kewajiban para pihak terpenuhi dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.
3. Berakhirnya Perjanjian sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari berakhirnya Perjanjian sebelum jangka waktu yang ditentukan.

PASAL 13

NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK KESATU** akan diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Industri sebagai narahubung.
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** diwakili oleh divisi terkait sebagai narahubung, yakni:
 - a. Divisi Kerja Sama dan Pengembangan Beasiswa berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama;
 - b. Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa berkaitan dengan proses pendaftaran dan pelaksanaan seleksi beasiswa;
 - c. Divisi Pelayanan Beasiswa berkaitan dengan penyaluran dana beasiswa serta *monitoring* dan evaluasi studi Penerima Beasiswa; dan
 - d. Divisi Pengelolaan Alumni dan Talenta berkaitan dengan pelayagunaan Alumni.
3. Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada:

PIHAK KESATU

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan M. H. Thamrin No. 8, RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat

u.p : Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Industri

E-mail : asdep5.infradasar@gmail.com
dengan tembusan (cc) kepada
bibilmanti@maritim.go.id

Dengan salinan

a. Perihal seleksi, : asdep5.infradasar@gmail.com
kemahasiswaan dan dengan tembusan (cc) kepada
akademik tri.yuliani@maritim.go.id

b. Perihal kerja sama, : asdep5.infradasar@gmail.com
monitoring, dan evaluasi dengan tembusan (cc) kepada
noval@maritim.go.id

PIHAK KEDUA

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Danadyaksa, Jalan Cikini Raya No. 91, Menteng, Jakarta Pusat

u.p : Direktur Beasiswa

E-mail : dwi.larso@kemenkeu.go.id

Dengan Salinan

a. Perihal kemitraan : lpdp.partnership@kemenkeu.go.id
b. Pelaporan akademik : monev.lpdp@kemenkeu.go.id
c. Pembayaran beasiswa : invoice.lpdp@kemenkeu.go.id
d. Alumni : alumni.lpdp@kemenkeu.go.id
e. Tiket bantuan : bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id

4. **PARA PIHAK** dalam Perjanjian setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis.

5. Perubahan alamat **PARA PIHAK** berlaku efektif sejak pemberitahuan atas perubahan alamat telah diterima oleh **PIHAK** lainnya.
6. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

PASAL 14

KEADAAN KAHAR

1. Keadaan kahar adalah hal-hal yang termasuk tapi tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase, atau tindakan lainnya, makar, kebakaran, peledakan, badai, banjir, perubahan kebijakan pemerintah, atau kejadian lain yang tidak dapat diatasi **PARA PIHAK** sehingga tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian.
2. Apabila terjadi keadaan kahar sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena keadaan kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena kejadian kahar.
4. **PIHAK** yang terkena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya peristiwa tersebut.

PASAL 15

ANTI KORUPSI DAN ANTI PENYUAPAN

1. Setiap **PIHAK**, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, dilarang melakukan, memberikan kuasa, atau mengizinkan tindakan yang melanggar hukum, khususnya ketentuan perundang-undangan terkait pencegahan tindak pidana korupsi dan anti-penyuapan yang berlaku di Indonesia.

2. Setiap **PIHAK** tidak akan menawarkan, memberi, atau menjanjikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, uang atau manfaat lainnya kepada karyawan, perwakilan, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama **PIHAK** lain, maupun menerima atau menyetujui penerimaan manfaat serupa dari pihak-pihak tersebut, jika tindakan tersebut melanggar hukum atau berpotensi memengaruhi integritas negosiasi, hasil, atau pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Jika salah satu **PIHAK** mengetahui atau memiliki alasan yang patut untuk mencurigai adanya tindakan korupsi dan/atau penyuapan terkait negosiasi, hasil, atau pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** tersebut wajib segera memberitahukan **PIHAK** lainnya.

PASAL 16 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiakannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 17 **KERAHASIAAN INFORMASI**

PARA PIHAK bersepakat menjamin kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 18
ADENDUM

Hal-hal yang belum/tidak diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 19
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuh materai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



M. FIRDAUSI MANTI

PIHAK KEDUA



DWI LARSO

LAMPIRAN I

Perjanjian Kerja Sama
Tentang Program Beasiswa Kerja Sama Indonesia - Tiongkok Bidang Metallurgical Engineering di Northeastern University
Republik Rakyat Tiongkok
Nomor : 3/PKS/INFRA/IV/2025
Nomor : PRJ-3/LPDP/LPDP.3/2025

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA PROGRAM BEASISWA KERJA SAMA METALURGI NEU

Unit: CNY

		Komponen	Biaya Pendaftaran	Pemeriksaan Fisik	Permohonan Izin Tinggal	Biaya Pendidikan	Akomodasi + Utilitas	Buku Pelajaran	Tunjangan Hidup	Biaya Asuransi Kesehatan Menyeluruh	Biaya Perlindungan Tenaga Kerja	Total Keseluruhan
Tahun Akademik 2025 - 2026	Standar	X	550	800	25.000	10.000	3.000	36.000	800	X	X	X
Total 20 Siswa	X	11.000	16.000	500.000	200.000	60.000	720.000	16.000	X	1.532.000		
LPDP harus membayar <u>1.523.000</u> CNY sebelum 1 September 2025 (biaya transfer Bank tidak termasuk dan untuk biaya pendidikan harus dibayarkan langsung ke NEU)												
		Komponen	Biaya Pendaftaran	Pemeriksaan Fisik	Permohonan Izin Tinggal	Biaya Pendidikan	Akomodasi+ Utilitas	Buku Pelajaran	Tunjangan Hidup	Biaya Asuransi Kesehatan Menyeluruh	Biaya Perlindungan Tenaga Kerja	Total Keseluruhan
Tahun Akademik 2026 - 2027	Standar	X	550	800	25.000	10.000	3.000	36.000 + Subsidi Magang*	800	1.000	20.000	2.263.000
ZHC harus membayar <u>2.263.000</u> CNY sebelum 1 September 2026 (biaya transfer Bank tidak termasuk dan seluruh pembayaran harus dibayarkan ke NEU)												
*Catatan: - Selama magang, para Penerima Beasiswa akan diberikan subsidi hidup dengan standar ¥150/orang/hari kerja. - Untuk magang, dana harus diterima pada Semester Empat dan Semester Lima. Realisasi pembayaran tunjangan hidup selama magang sesuai dengan hari kerja dimana mereka hadir untuk pekerjaan magang. Namun, ilustrasi ini hanya sebagai referensi karena tergantung pada waktu para Penerima Beasiswa melakukan magang.												



Tahun Akademik 2027 - 2028	Komponen	Biaya Pendaftaran	Pemeriksaan Fisik	Permohonan Izin Tinggal	Biaya Pendidikan	Akomodasi	Buku Pelajaran	Tunjangan Hidup	Biaya Asuransi Kesehatan Menyeluruh	Biaya Perlindungan Tenaga Kerja	Total Keseluruhan
	Standar	500	550	800	25.000	10.000	X	36.000	800	X	X
	Total 20 Siswa	10.000	11.000	16.000	500.000	200.000	X	720.000	16.000	X	1.473.000

NEU harus membayar **1.473.000 CNY** (biaya transfer bank tidak termasuk dan dana yang diperlukan oleh siswa harus segera disalurkan kepada para Penerima Beasiswa sesuai dengan peraturan keuangan NEU)

LAMPIRAN II

Perjanjian Kerja Sama

Tentang Program Beasiswa Kerja Sama Indonesia - Tiongkok Bidang *Metallurgical Engineering* di Northeastern University Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tahun Akademik 2025/2026

Nomor : 3/PKS/INFRA/IV/2025

Nomor : PRJ-3/LPDP/LPDP.3/2025

**FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN****ANTARA**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PROGRAM BEASISWA KERJA SAMA INDONESIA - TIONGKOK BIDANG
METALLURGICAL ENGINEERING DI NORTHEASTERN UNIVERSITY
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Nomor :**Nomor :**

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :

NIP :

Jabatan :, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :

NIP :

Jabatan : selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: dan Nomor: tentang yang telah ditandatangani di pada (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**"), **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyelenggarakan Program Beasiswa Kerja Sama Indonesia - Tiongkok bidang *Metallurgical Engineering* di Northeastern University, Republik Rakyat Tiongkok, dengan ketentuan yang telah disepakati dalam **Perjanjian**;
2. bahwa dalam **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada angka 1, **PARA PIHAK** sepakat akan melaksanakan kgiatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan (BAK) yang memuat **petunjuk teknis** penyelenggaraan Program Beasiswa Kerja Sama bidang *Metallurgical Engineering*; dan
3. bahwa untuk menyepakati **petunjuk teknis** sebagaimana dimaksud dalam angka 2, **PARA PIHAK** telah menghasilkan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari BAK ini.

Demikianlah BAK ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
PIHAK KESATU

.....
PIHAK KEDUA